



P E N E T A P A N
Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SYAFRIZAL, bertempat tinggal di Durian Condong, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 11 Mei 2023, dengan nomor register 11/Pdt.P/2023/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308130909830002 ;
2. Bahwa pemohon merupakan orang yang sama pada Kartu Keluarga Nomor 1308130901180001, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308135303930001;
3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengubah nama pemohon pada Pasport pemohon yang semula bernama **DEPRIZAL** diubah menjadi nama **SYAFRIZAL** dan tanggal lahir yang semula tanggal **18 September 1983** diubah menjadi **09 September 1983**;
4. Bahwa permohonan perubahan nama pemohon tersebut diubah karena nama yang pemohon berikan tidak sesuai dengan KK dan KTP Pemohon, karena itu pemohon ingin mengubah nama pemohon pada Pasport pemohon yang semula bernama **DEPRIZAL** diubah menjadi nama **SYAFRIZAL** dan tanggal lahir yang semula **18 September 1983** diubah menjadi **09 September 1983**;
5. Bahwa saat ini pemohon mengalami kesulitan untuk mengubah nama pemohon pada Pasport pemohon yang semula bernama **DEPRIZAL** diubah menjadi nama **SYAFRIZAL** dan tanggal lahir yang semula **18 September 1983** diubah menjadi **09 September 1983**, maka Pemohon

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mengubah nama Pemohon tersebut pada Kantor Imigrasi di Bukittinggi serta memerintahkan untuk segera melakukan perubahan nama pemohon tersebut setelah memperlihatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Lubuk Sikaping yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon melampirkan sebagai berikut :

- Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308130909830002;
- Fc. Kartu Keluarga Nomor 1308130901180001;
- Fc. Akta Kelahiran Nomor D. 259/2012/Tk.19983;
- Fc. Pasport Nomor A 2102530;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan ini pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar dalam tenggang waktu tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dalam permohonan ini, dan mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama di Pasport pemohon yang semula bernama **DEPRIZAL** diubah menjadi nama **SYAFRIZAL** dan tanggal lahir yang semula **18 September 1983** diubah menjadi **09 September 1983**;
3. Menetapkan nama pemohon adalah **SYAFRIZAL** dan tanggal lahir pemohon **09 September 1983**;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama pemohon pada Pasport pemohon yang semula bernama **DEPRIZAL** diubah menjadi nama **SYAFRIZAL** dan tanggal lahir yang semula **18 September 1983** diubah menjadi **09 September 1983**;
5. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada kantor Imigrasi di Bukittinggi untuk segera melakukan perubahan nama Pemohon setelah memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Lbs



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1308130909830002, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308130901180001, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor D. 259/2012/Tk.19983, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor A 2102530 tanggal penerbitan 20 Februari 2012 selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi P-1 sampai dengan P-4 semuanya sesuai dengan dokumen aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Agusman, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan perubahan nama dan tanggal yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yakni sebagai teman dari sejak kecil dari Pemohon;
 - Bahwa tujuan dilakukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir yang salah dalam paspor
 - Bahwa nama yang sebenarnya dari Pemohon adalah Syafrizal dan tanggal lahir yang sebenarnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul munculnya kesalahan penulisan nama dan tanggal dalam paspor;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah pergi melancong ke Malaysia, namun kapan dan tujuannya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa tujuan dilakukannya perpanjangan paspor saat ini adalah agar Pemohon bisa pergi ke Malaysia untuk mengunjungi kerabatnya untuk tujuan wisata;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Defrizal, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan kakak kandung dari Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan dilakukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama dalam paspor yang salah tulis, yaitu Deprizal, dan untuk memperbaiki tanggal lahirnya yang tertulis dalam paspor berupa 18 September 1983;
- Bahwa nama yang sebenarnya dari Pemohon adalah Syafrizal dan tanggal lahir yang sebenarnya adalah 9 September 1983;
- Bahwa kesalahan tersebut dikarenakan pada saat itu Pemohon membuat paspor melalui jasa calo, dan pihak calo menuliskan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam paspor tersebut;
- Bahwa dengan paspor yang ada saat ini, Pemohon pernah pergi ke Malaysia untuk tujuan melancong;
- Bahwa tujuan dibuatnya paspor adalah agar Pemohon bisa pergi ke Malaysia untuk menemui kerabatnya untuk tujuan wisata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Syafrizal dan bertanggal lahir 9 September 1983;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon ingin membuat paspor dan untuk mengurusnya, Pemohon menggunakan jasa calo;
- Bahwa oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki KTP dan akta lahir, pihak calo menyarankan untuk menggunakan nama Deprizal dan pihak calo juga yang menuliskan tanggal lahir 18 September 1983;
- Bahwa tujuan Pemohon pergi ke Malaysia pada tahun 2012 adalah untuk mengunjungi acara pernikahan kerabatnya;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengajukan perpanjangan paspor menggunakan identitas sebagaimana termuat dalam KTP dan akta lahir serta kartu keluarga;
- Bahwa selanjutnya Pemohon ingin kembali pergi ke Malaysia untuk tujuan mengunjungi kerabatnya dan berwisata;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama dan tanggal lahir pada paspor, dari yang semula tertulis Deprizal dan lahir pada 18 September 1983 diubah menjadi Syafrizal dan lahir pada 9 September 1983, sehingga sesuai dengan nama dan tanggal lahir pada KTP, kartu keluarga dan akta lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan beberapa alat bukti berupa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu Agusman dan Defrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut dan berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Durian Condong, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa nama dan tempat serta tanggal lahir yang tertera pada paspor Pemohon adalah Deprizal, lahir tanggal 18 September 1983;
- Bahwa nama dan tanggal lahir yang tertera KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon adalah Syafrizal, lahir pada tanggal 9 September 1983;
- Bahwa munculnya nama berupa Deprizal dengan tanggal lahir 18 September 1983 adalah karena pada saat itu Pemohon menggunakan jasa calo untuk membuat paspor. Oleh karena Pemohon pada saat tersebut tidak memiliki KTP dan akta kelahiran, calo menyarankan agar memakai Deprizal serta calo tersebut menuliskan tanggal lahir Pemohon berupa tanggal 18 September 1983;
- Bahwa nama dan tanggal lahir yang benar dari Pemohon adalah Syafrizal, lahir pada tanggal 9 September 1983 sebagaimana tertuang dalam KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran;
- Bahwa adanya perbedaan nama dan tanggal lahir di KTP, KK dan akta lahir dengan paspor atas nama Pemohon akan menyulitkan Pemohon untuk mengajukan perpanjangan paspor;
- Bahwa dengan dapat diterbitkannya paspor, Pemohon dapat pergi ke Malaysia untuk menemui kerabatnya serta berwisata;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, perlu terlebih dahulu Hakim

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Durian Condong, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, alasan diajukannya permohonan perubahan nama dan tanggal lahir dalam paspor nomor A 2102530 dan disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir pada KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran atas nama Pemohon adalah untuk memudahkan Pemohon dalam membuat atau memperpanjang paspor sehingga bisa berangkat ke Malaysia untuk menemui kerabatnya dan berwisata. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, tepatnya pada Pasal 4, syarat penerbitan paspor adalah melampirkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran atau buku nikah, dan lain sebagainya. Apabila terdapat ketidakcocokan antara data yang satu dengan data yang lainnya yang termuat dalam dokumen persyaratan tersebut, maka permohonan penerbitan paspor akan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, adanya perbedaan nama serta tanggal lahir pada paspor dengan KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran akan menyulitkan Pemohon untuk membuat atau memperpanjang paspor dan berangkat ke Malaysia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1, P-2 dan P-3, nama yang tercantum adalah Syafrizal, lahir 9 September 1983. Sedangkan pada alat

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-4, nama dan tanggal lahir yang tercantum adalah Deprizal, lahir pada tanggal 18 September 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, nama dan tanggal lahir yang benar adalah Syafrizal, lahir pada tanggal 9 September 1983;

Menimbang, bahwa dengan diubahnya nama dan tanggal lahir yang tertera pada paspor dan disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir yang tertera pada KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran atas nama Syafrizal, akan dapat memudahkan Pemohon dalam membuat atau memperpanjang paspor dan dapat berangkat ke Malaysia untuk menemui kerabatnya. Berdasarkan alasan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pengubahan nama dan tanggal lahir yang ada di paspor tersebut, yang semula bernama Deprizal menjadi Syafrizal dan tanggal lahir yang semula 18 September 1983 menjadi 9 September 1983 adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan pokok permohonannya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Pemohon meminta Hakim agar mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), yang pada pokoknya meminta Hakim untuk mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tersebut pada paspor, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa pada permohonan ini, nama dan tanggal lahir yang ingin diubah ada pada paspor dan pihak yang berwenang untuk melakukan penerbitan paspor adalah kantor imigrasi, maka sudah sepatutnya dan sudah tepat apabila Pemohon mengirimkan salinan penetapan kepada instansi tersebut sehingga dapat segera diterbitkan paspor dengan nama dan tanggal lahir yang sesuai dengan KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 5 (empat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ber perkara di Pengadilan Negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara dan permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 6 (enam) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 6 (enam) dikabulkan, maka Hakim menyatakan bahwa petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Memperhatikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama di paspor Pemohon yang semula bernama Deprizal diubah menjadi nama Syafrizal dan tanggal lahir yang semula 18 September 1983 diubah menjadi 9 September 1983;
3. Menetapkan nama Pemohon adalah Syafrizal dan tanggal lahir Pemohon 9 September 1983;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada paspor Pemohon yang semula bernama Deprizal diubah menjadi nama Syafrizal dan tanggal lahir yang semula 18 September 1983 diubah menjadi 9 September 1983;
5. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada kantor imigrasi di Bukittinggi untuk segera melakukan perubahan nama Pemohon setelah memperlihatkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp186.500,00 (seratus delapan puluh enam ,ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh Misbahul Anwar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Lbs, tanggal 11 Mei 2023, penetapan tersebut pada

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yenni, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yenni

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|---|--------------|
| 1. Biaya PNBPN Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/Pemberkasan | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan Berkas | Rp 1.500,00 |
| 4. Biaya PNBPN Relas Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | Rp 50.000,00 |
| 6. Biaya Materai | Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp186.500,00 |
| (seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)